

PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 BERIKUT PERMASALAHANNYA

Oleh : Sholahuddin Harahap

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, jalan: Ranggagading nomor 8 Bandung.
Tlp. 022-4264066.

Abstract

In essence, every subject of law both individual and legal entity wants to life peacefully without any dispute with any other member of community. However, the dispute could not be avoided in certain circumstances, so that it has to be settled before a court. It is generally known that a dispute settled through the court conventionally is very slow and complicated. For this reason, it is necessary for Supreme Court to optimize a peaceful method as set out in Article 130 of HIR or Article 154 of RBG. Such method known as settlement of dispute through mediation as regulated by the Supreme Court Regulation No.1 of 2008. Under the Regulation, principal the parties are obliged to present in mediation. They are given the opportunity to resolve their dispute by mediation out of court to be affirmed. If the expression of a party's consent to be bound by an agreement has been procured through the coercion, error or fraud of its representative by another Party, the Party must submit a new claim for the purpose of agreement cancelation.

Keyword: complicit, justice founder, mediation.

PENDAHULUAN

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji "hukum dan masyarakat" (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*)¹

Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen riehting*). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui Pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan

¹ Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, cet ke-1, hlm. 553.

seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan Pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.²

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan³ merupakan salah satu asas yang telah digariskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan asas tersebut Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai memperkenalkan beberapa cara atau prosedur guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dapat memberikan hasil lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup membawa angin segar antara lain dengan dioptimalkannya lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara (para pencari keadilan) tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit bahkan tidak jarang putusnya hubungan di antara mereka bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Jika para pihak pencari keadilan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi yang diselenggarakan di awal persidangan tersebut, maka cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, tidak sampai memasuki acara jawab menjawab, acara pembuktian atau putusan akhir.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiablen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan ongkosnyapun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, di mana misalnya pihak Tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan, kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akte perdamaian tersebut.⁴

Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa (ADR)⁵ yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana

² *Ibid.*

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan : “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”. Lihat pula Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hlm. 21 dan 22, mengatakan : sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI*, 2005, hlm. 38 dan 48 mengatakan, pengertian “Sederhana” berkaitan dengan “acara” atau “beracara”. Secara normative ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara-cara beracara yang lebih sederhana. “Cepat”. Setiap perkara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. “Biaya ringan” yang secara umum diartikan sebagai biaya yang terjangkau oleh yang berperkara.

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm.58.

⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan : “alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”.

dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁶ Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi problem penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Sesungguhnya mediasi pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa:

Ayat (1) jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Ayat (2) jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.

Ayat (3) tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Pasal 131 HIR dan 155 Rbg ayat (1) menyebutkan bahwa :

Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) kedalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti”

Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 dan Pasal 155 RBG ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kepada hakim agar mendahulukan mekanisme perdamaian termasuk mekanisme negosiasi dan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya lebih menghendaki penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi maupun mediasi, dari pada melalui mekanisme formil pengadilan. Dengan bersandar pada perintah yang tersirat dalam pasal 130 & 131 HIR atau 154 & 155 RBG, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.⁷

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg

⁶Lihat Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241

merupakan PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa pembaruan menghiasi lahirnya PERMA baru tersebut sebagai bentuk penyempurnaan dari beberapa PERMA sebelumnya, salah satu pembaruan itu antara lain: adanya kemungkinan para pihak pencari keadilan untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali,⁸ adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian⁹ dan penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.¹⁰

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *winning or losing* (menang atau kalah). Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final bagi para pihak pencari keadilan. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi, jika salah satu pihak mengingkarinya, sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pencari keadilan menjadikan akta perdamaian tersebut telah menutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak pencari keadilan itu sendiri.¹¹

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak pencari keadilan. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas.¹²

Meskipun banyak sisi manfaat dari proses mediasi tersebut, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Sengketanya para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri telah menimbulkan lemahnya semangat dan kehendak para pihak pencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada di antara pihak yang terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.

Menurut Yahya Harahap, “Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-

⁸ Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰ Lihat Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979, hlm 21, 22 “Asas kebebasan, membuat perjanjian lajimmya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Lebih lanjut Subekti mengatakan “Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”

sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul.¹³

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pihak pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketa yang sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Menyimak Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khusus tentang Laporan Keadaan Perkara Bulan Januari s/d Desember 2009. Mahkamah Agung telah menerima perkara Perdata Umum, kasasi berjumlah 3.081 perkara, peninjauan kembali berjumlah 819 perkara. Sedangkan Perdata Khusus, kasasi berjumlah 940 perkara, peninjauan kembali berjumlah 145 perkara. Adapun Perdata Agama, kasasi berjumlah 703 perkara, peninjauan kembali berjumlah 88 perkara.¹⁴

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (eksekusi) dalam waktu yang dekat.

Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan tidak berpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidakmampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.

Selanjutnya dalam tulisan ini akan dicoba untuk memaparkan tentang pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam tataran praktek.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007, hlm. 241.

¹⁴ Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010, hlm. 22.

PEMBAHASAN

A. Istilah Mediasi di Pengadilan

Menurut *Black's Law Dictionary*, mediasi sebagai "*A Method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution*".¹⁵

Sebenarnya Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penghubung (mediator) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi.¹⁶

Menurut Yahya Harahap bahwa mediasi itu bersifat informal, artinya sebuah prosedur yang membedakan antara proses mediasi dengan proses persidangan pengadilan dan arbitrase yang terikat dengan hukum acara yang serba formalistik dan memungkinkan adanya pembuktian yang *mereview* pada kejadian-kejadian lampau, pembentukan konklusi tentang hak dan kewajiban legal masing-masing pihak dan perbandingan kekuatan bukti-bukti formal, sedangkan dalam mediasi para pihak dapat mengesampingkan pembuktian dan proses dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh para pihak.¹⁷

Mediasi di pengadilan dikonstruksikan dari penafsiran Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi : "...jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu"¹⁸, yang pada awalnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg tersebut hanya diterapkan sebatas memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam persoalan para pihak pencari keadilan karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus aktif untuk menempuh perdamaian itu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan : "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli". Memang pada umumnya pengertian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tentang defenisi mediasi, sedangkan judul dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah "Prosedur Mediasi di Pengadilan" yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan. Apakah dalam hal ini PERMA telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?

Mungkin pengertian mediasi dalam dua aturan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses bukan sebagai bentuk, artinya orang boleh kapan saja dan di mana saja melakukan proses perdamaian, bahkan sebelum adanya PERMA yang mengatur tentang mediasi, para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu

¹⁵ Bryan A Garner (ed.), *Black's Dictionary*, Thompson-West, 2004, hlm. 335.

¹⁶ M. Faiz Mufidi, *Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005.

¹⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 236-241.

¹⁸ R. Tresna, *loc Cit*, hlm. 130.

perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri.

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip sebenarnya antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat banyak kesamaan antara lain:

- 1) Sama-sama menggunakan pendekatan *win-win solution* ;
- 2) Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral ;
- 3) Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri ;
- 4) Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian.

B. Ruang Lingkup Pengaturan Mediasi

Ketika kita membaca dan menyimak pasal demi pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata PERMA tersebut tidak hanya mengatur tentang hukum acara (proses) mediasi saja, akan tetapi mengatur juga tentang insentif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil mendamaikan para pihak¹⁹. Memang terkesan berlebihan, karena jika PERMA sudah mengatur mengenai insentif, maka akan berhubungan dengan persoalan anggaran dan persoalan prosedur pembayarannya. Mungkin lebih tepat jika hal itu diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dalam tata urutan perundangan.

Mahkamah Agung sepertinya berharap agar ketentuan PERMA tersebut di kemudian hari dapat disahkan menjadi peraturan perundangan atau setidaknya tidaknya bisa diakomodasi dalam sebuah undang-undang. Visi tersebut dapat kita lihat pada bagian Konsideran Huruf (d) yang menentukan :

“bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memerhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahkamah Agung”.

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg seorang hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak pencari keadilan yang berperkara, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menafsirkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg secara lebih ekstrim dengan mencantumkan suatu akibat kebatalan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Mengapa dikatakan penafsiran yang ekstrim, karena di dalam HIR/Rbg sendiri tidak pernah disebutkan akibat dari pelanggaran Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bahwa putusannya akan batal demi hukum. Terlepas dari itu, kita memang sependapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bersifat imperatif walaupun tidak menyebutkan sanksinya.

¹⁹ Lihat Bab VII Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan : “Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator”.

Kalau kita bertumpu pada asas-asas hukum secara umum, maka pengertian “batal demi hukum” selalu bersifat dari sejak awal akibat hukumnya dipandang tidak pernah ada dan tidak perlu adanya suatu permohonan pembatalan karena perbuatan hukumnya telah batal dengan sendirinya. Berbeda dengan sifat “dapat dibatalkan” yang akibat kebatalannya bersifat sejak dinyatakan batal. Dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa : “...mengakibatkan putusan batal demi hukum”, lalu bagaimana dengan proses pemeriksaannya ?. Apakah ikut pula menjadi batal ?. Jika kita telaah perintah dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg hakim wajib memfasilitasi perdamaian itu ketika di awal persidangan, maka logikanya seluruh pemeriksaan yang pernah dilakukan dalam perkara itu pun ikut menjadi batal.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan”, sehingga mengandung arti bahwa PERMA tersebut hanya berlaku bagi sengketa dan penyelesaian sengketa yang telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan saja, atau setidaknya hanya yang sudah terdaftar menjadi perkara saja yang tunduk pada PERMA tersebut. Karena makna dari “proses berperkara di pengadilan” tentunya adalah suatu sengketa yang telah diajukan dan didaftarkan dalam register pengadilan. Namun kalau kita melihat ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan : “Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, maka seakan-akan ada pengertian yang saling bertentangan karena ternyata PERMA juga telah menjangkau pada proses perdamaian (mediasi) yang terjadi di luar pengadilan yang nota bene belum menjadi kewenangan pengadilan.

Memang kalau kita baca kalimat terakhir dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa : “..... dengan cara mengajukan gugatan” artinya meskipun kesepakatan itu terjadi di luar pengadilan, jika kesepakatan itu ingin dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka para pihak harus memasukkan terlebih dahulu menjadi perkara dengan suatu gugatan, baru kemudian pengadilan dapat menguatkan kesepakatan damai itu menjadi akta perdamaian agar memiliki kekuatan eksekutorial. Pada waktu kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan itu diajukan menjadi gugatan bukankah sebenarnya proses mediasinya telah selesai ?. Dan tentunya pengadilan tidak akan melakukan mediasi lagi. Kalau kita konsekwen pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan, maka proses mediasinya harus PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diulang lagi karena PERMA tersebut tidak mengakui mediasi yang dilakukan di luar proses perkara, namun hal itu hanya akan menjadi perbuatan yang sia-sia belaka dan terkesan berlebihan, mungkin klausul Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut akan lebih tepat jika dirumuskan “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara dan yang diajukan menjadi perkara ke pengadilan”.

C. Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Tataran Praktek

a) Keharusan Pihak Principal Hadir Dalam Mediasi

Ketentuan Pasal 1 angka (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan: “Para Pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan : “Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan Pasal 7 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Begitu pula Pasal 15 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi”. Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik”.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak (*principal*) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Sehingga dapat diartikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum harus dianggap menyalahi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Baik hakim, kuasa hukum juga mediator diwajibkan mendorong para pihak (*principal*) untuk dapat melaksanakan mediasi.

Menjadi pertanyaan, apakah dengan tidak hadirnya pihak (*principal*) menyebabkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga putusan akan batal demi hukum. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan: “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Jika demikian halnya, yaitu diwajibkan kepada pihak (*principal*) untuk hadir dalam acara mediasi, maka sudah barang tentu bertentangan dengan tujuan mediasi itu sendiri, sebab dengan mediasi diharapkan perkara akan cepat selesai. Tergugat yang sejak semula memang tidak menghendaki mediasi, bisa saja mengulur-ulur waktu bahkan tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan acara mediasi, sehingga pemeriksaan perkaranya akan berlarut-larut. Sedangkan jika diputus maka putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum.

Menghadapi perbuatan salah satu pihak (baik Tergugat ataupun Penggugat) yang tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan mediasi, maka sudah pada tempatnya ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk hadir langsung selama proses mediasi perlu ditinjau ulang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya keluarga. Cukuplah mediasi itu dilakukan oleh kuasa hukum.

b) Prosedur Pengukuhan Kesepakatan Di Luar Pengadilan

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggariskan : “para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”, dapat kita pahami bahwa maksud dari pembentuk PERMA dalam ketentuan di atas yaitu ingin menampung setiap kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan agar memiliki kekuatan seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mensyaratkan agar para pihak mengajukan hasil kesepakatan itu sebagai gugatan ke pengadilan.

Akan tetapi harus kita pahami bahwa setiap sengketa yang telah damai, maka logikanya sudah tidak ada sengketa lagi di situ, karena masing-masing pihak sudah memiliki kesamaan persepsi dan pandangan menyangkut penyelesaian sengketanya. Lalu kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa para pihak harus mengajukan gugatan seakan-akan mereka masih bersengketa.²⁰

Bukankah berarti gugatan yang diajukan merupakan gugatan pura-pura ? Karena senyatanya para pihak sudah tidak bersengketa lagi.

Ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan :

“Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan pihak ketiga
- d) Dapat dieksekusi
- e) Beritikad baik.”

Pengaturan tentang kesepakatan di luar pengadilan hanya terdiri dari satu pasal dan tiga ayat sehingga ayat yang disebutkan di atas merupakan ayat terakhir dalam Bab IV yang mengatur tentang “Kesepakatan di Luar Pengadilan”. Menurut Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa kesepakatan perdamaian hanya akan dikuatkan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas dan lima syarat tersebut bersifat kumulatif.²¹

Permasalahan yang muncul: Bagaimana seandainya setelah gugatannya didaftarkan ternyata kesepakatan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi ? Tentunya kesepakatan perdamaian tersebut harus ditolak. Seandainya kita mengikuti prosedur perkara gugatan pada umumnya ketika perdamaian tidak tercapai, maka persidangan akan berlanjut pada acara pemeriksaan dan pembuktian. Apakah dalam hal gugatan yang diajukan secara pura-pura seperti itu akan ditempuh juga proses pembuktian ? Bisa jadi pembentuk PERMA telah lalai

²⁰ Sudikno Mertokusumo mengatakan “Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cet ke-2, 1979, hlm 29.

²¹ Sifat kumulatif mewajibkan semua syarat itu terpenuhi, tanpa terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan maka pengadilan tidak boleh menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut.

untuk berandai-andai, sehingga ketentuan PERMA tidak mengatur prosedur bagi kemungkinan ditolaknya kesepakatan damai tersebut.

Menurut hemat penulis perlu ada semacam fungsi yang mirip dengan lembaga *dismissal proses*²² seperti pada prosedur pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha Negara, sehingga materi kesepakatan bisa diperiksa dan dianalisa terlebih dahulu oleh ketua pengadilan, apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataukah tidak, jika memang layak atau memenuhi syarat, maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkannya guna sekedar menguatkan kesepakatan damai itu dan jika ternyata tidak memenuhi syarat, maka cukup ditolak dengan penetapan. Jika tidak dilakukan demikian, minimal harus ada prosedur acara yang mengatur kejelasan persidangan selanjutnya setelah penolakan kesepakatan damai tersebut, apakah perkara ditutup sekaligus dengan pernyataan penolakan itu ataukah diperlukan adanya proses-proses lain, karena bagaimanapun juga, gugatannya telah terdaftar menjadi perkara di pengadilan.

Setelah persoalan di atas, PERMA juga harus mengatur tentang bentuk penolakan kesepakatan itu. Apakah dalam bentuk penetapan, ataukah putusan dan bagaimana format kalimat penolakannya, apakah sekaligus menyatakan bahwa perkaranya selesai dan ditutup seakan-akan seperti putusan akhir atau seperti putusan sela yang menolak eksepsi dengan mencantumkan *dictum* “memerintahkan perkara dilanjutkan ke acara pemeriksaan atau pembuktian” atau sekedar berisi pernyataan penolakan saja. Ini barangkali yang perlu dirumuskan di dalam PERMA mediasi di pengadilan agar tidak membingungkan jika kondisi itu benar-benar terjadi.

Penguatan secara hukum bagi kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan memang tergolong sebagai hal yang baru, sehingga masih agak aneh terdengar di telinga kita pada saat harus diajukan melalui gugatan. Memang harus kita pahami bahwa kesepakatan damai yang terjadi antara pihak yang bersengketa tidak selalu dilaksanakan langsung pada saat itu, namun adakalanya kesepakatan itu berbentuk perjanjian yang realisasinya tidak mesti harus seketika, sehingga kita patut setuju jika Mahkamah Agung mengakomodasi agar kesepakatan yang terjadi di luar pengadilan dapat diberikan kekuatan eksekutorial sebagai akte perdamaian yang dapat dilaksanakan secara paksa jika suatu saat diingkari oleh salah satu pihak.

c) Materi Kesepakatan Damai

Kesepakatan damai dapat dibuat dalam bentuk perjanjian, sehingga isinya bisa mengandung perikatan dan kumpulan janji-janji. Menurut Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, “Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap, dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa syarat-syarat suatu kesepakatan damai dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian antara lain : “sesuai kehendak para pihak, tidak

²² Lihat ketentuan Pasal 62 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang lembaga *dismissal proses* yang mungkin bisa menjadi perbandingan bagi penerapan pada lembaga mediasi.

bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan beritikad baik, artinya suatu kesepakatan damai dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian jika tidak tersandung oleh Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memenuhi lima syarat menurut Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika kita konsekwen dengan apa yang telah disebutkan di atas bahwa kesepakatan damai berisi sebuah perjanjian antara para pihak, maka keabsahan perjanjian dan konsekwensi kebatalannya akan tunduk pada Pasal 1320 KUHPerduta²³. Ketika perjanjian disepakati sering tidak disadari oleh salah satu pihak kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur kebatalan dan merugikan bagi dirinya. Akan timbul masalah ketika kebatalan itu baru diketahui/ disadari setelah dikuatkan menjadi akta perdamaian, misalnya: kesepakatan tersebut telah dilandasi oleh adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan²⁴, sedangkan hal itu baru disadari oleh pihak lain setelah mendapatkan pengukuhan dari pengadilan, lalu upaya hukum apa yang dapat menggugurkannya ?. Sedangkan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan : “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”.

PERMA tidak mengantisipasi hal-hal seperti itu, mungkin saja pada saat diajukan ke hadapan hakim terlihat kesepakatan itu seakan-akan memenuhi syarat tapi sebenarnya dalam kesepakatan itu terkandung unsur kebatalan dan hakim telah terlanjur mengukuhkan kesepakatan itu menjadi akta perdamaian. Jika memang akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, lalu apakah mungkin diajukan melalui gugatan baru ?. Rasanya walaupun kepastian hukum harus tetap dijaga, namun keadilan juga tidak boleh dikesampingkan dan alangkah tidak adilnya jika pihak yang dirugikan dalam kesepakatan damai tersebut tidak dapat menuntut keadilan.

Memang betul dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa kesepakatan damai harus memiliki “itikad baik”, namun sulit untuk melihat suatu itikad baik dalam kesepakatan yang timbul karena adanya tipu muslihat. Sebagaimana pada umumnya itikad baik cukup dipersangkakan sedangkan itikad buruk harus dibuktikan. Bukankah tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam melihat suatu itikad dari para pihak pada saat mengajukan kesepakatan damai tersebut ?. Dari beberapa kemungkinan di atas, maka mengajukan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian adalah alternative yang paling mungkin dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut.

²³ Pasal 1320 KUHPer Syarat Sahnya Perjanjian adalah:

- a. Adanya Kesepakatan Para Pihak
- b. Para Pihak Cakap Hukum
- c. Objek Tertentu
- d. Kausa yang halal

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, Cet ke-6. 1979, hlm. 23

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan Pihak Principal untuk hadir dalam mediasi, yaitu memberi peluang terhadap perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan yang belum menjadi perkara di pengadilan untuk mendapat pengukuhan yang dimuat dalam putusan, dan materi kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi harus dituangkan dalam perjanjian dan dimuat dalam putusan. Jika dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, kekhilafan atau penipuan maka untuk pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan gugatan baru.

B. Saran

Bahwa pengajuan gugatan baru tentang pembatalan kesepakatan perdamaian merupakan alternative yang paling mungkin untuk dilakukan dibandingkan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditutup kesempatannya oleh ketentuan Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cet ke-1, 2008.

Garner, A (ed.) Bryan, s Dictionary Black, , West -Thompson, 2004.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-5, 2007.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).

Mahkamah Agung R.I., *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXV, Nomor 293, April 2010.

Makalah/Artikel :

Manan Bagir, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI*, 2005.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979.

Mufidi M. Faiz, *Analisis Terhadap Metoda-Metoda Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undan-Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Artikel dalam Syiar Madani Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 3, Nopember 2005.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.

Peraturan Perundangan :

Reglement Buitengewesten (Rbg).

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, Cet ke-6. 1979.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.